

**PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NOVA ELIZA SAFITRI

NIM. 160101045

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2021 M/1442 H**

**PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Hukum Keluarga

Oleh

NOVA ELIZA SAFITRI

NIM. 160101045

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

Pembimbing II



Nahara Eriyanti, S.HI.MH
NIDN. 2020029101

**PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**
(Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat
Daya)

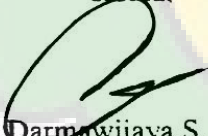
SKRIPSI

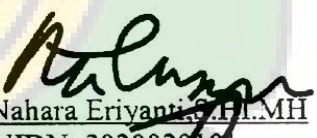
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Ranisy
dan Dinyatakan Lulus Serta diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada hari tanggal Sabtu. 30 Januari 2021 M
16 Jumadil Akhir 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi:

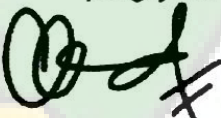
Ketua,

Sekretaris,

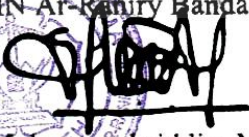

Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023
Penguji I,


Nahara Eriyanti, S.H., MH
NIDN. 2020029101
penguji II.


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., MHI
NIP. 197702172005011007


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nova Eliza Safitri
NIM : 160101045
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Nova Eliza Safitri

ABSTRAK

Nama/NIM : Nova Eliza Safitri/160101045
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)
Tebal Skripsi : 56 Lembar
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, MH
Kata Kunci : *Perkawinan Melalui Wali Hakim*

Hukum perwalian dalam pernikahan ada beberapa macam, ada wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang berasal dari kerabat dekat perempuan, sedangkan wali hakim merupakan wali yang ditunjuk oleh pemerintah, yang berfungsi sebagai pengganti wali perempuan apabila wali nasabnya sudah tidak ada, atau sekarang biasanya diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini, perwalian dalam Islam diatur berdasarkan tertib wali yang paling berhak dan dekat, kemudian berganti kepada wali yang jauh, hingga kepada wali hakim. Di dalam konteks masyarakat sendiri, tidak jarang dijumpai kasus wali nasab digantikan dengan wali hakim, adapun faktor penyebab yang melatar belakangi karena wali nasabnya *adhal*, atau tidak jarang pula kewenangan perwalian diserahkan kepada wali hakim karena ada alasan tertentu, wali tersebut sudah tidak berhak menjadi wali nikah karena sudah fasik, sehingga pihak KUA yang akan menikahkan. Terkait wali hakim, skripsi ini berusaha mengungkapkan permasalahan wali hakim di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. Tujuan artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan dengan wali hakim, perspektif hukum keluarga Islam terhadap praktik perkawinan dengan wali hakim di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi Kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab praktik perkawinan dengan wali hakim dikarenakan tidak ada lagi wali nasab, wali nasabnya tidak diketahui tempat tinggalnya, walinya *adhal* dan sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, dan wali nasabnya sendiri yang fasik sehingga tidak mungkin dijadikan wali dalam pernikahan tersebut maka dalam hal ini Kepala KUA yang akan bertindak menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)”**. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis ucapkan rasa terima kasih yang terutama sekali penulis sampaikan kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI.,MH sebagai pembimbing II yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil. Kemudian ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum yaitu Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Fakhurrazi M. Yunus, LC., M.A., beserta dosen dan stafnya yang telah banyak membantu.

Kemudian ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada semua narasumber yang telah memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini, baik itu kepada Bapak Kepala KUA, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum di Kecamatan Lembah Sabil.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada orang tua penulis ibunda tercinta Suharni. Z dan ayahanda tercinta M. Nasir. A, yang telah memberi semangat dan do’a yang tiada henti kepada penulis, sehingga menjadi salah satu alasan penulis untuk terus menggapai cita-cita.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pihak yang turut membantu semoga amalannya dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik dan bermanfaat supaya penulisan ini menjadi lebih sempurna.

Banda Aceh 25 Januari 2021
Penulis,

Nova Eliza Safitri



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh sebab itu perlu pedoman untuk membaca dengan benar. Pedoman Transliterasi yang dipakai penulis berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		61	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		61	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		61	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	61	غ	Gh	
5	ج	J		02	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	06	ق	Q	
7	خ	Kh		00	ك	K	
8	د	D		02	ل	L	
9	ذ	Ž	z dengan titik di atasnya	02	م	M	

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
10	ر	R		02	ن	N	
11	ز	Z		01	و	W	
12	س	S		01	ه	H	
13	ش	Sy		01	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	01	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

B. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Faṭḥah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, ialah:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَ = *kaifa*,

لَوْه = *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, ialah:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

اَنَا = *qāla*

رَامِي = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

لَوْقِي = *yaqūlu*

D. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

2. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَوْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

قَدِيمَةُ الْمَدِينَةِ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talhah*

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya dituliskan sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



OUTLINE

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis penelitian.....	11
2. Sumber data	11
3. Teknik pengumpulan data.....	12
4. Teknik analisis data	13
G. Sistematika Pembahasan	14
 BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG WALI HAKIM	
 DALAM PERKAWINAN.....	15
A. Pengertian Wali dalam Perkawinan.....	15
B. Syarat-Syarat Wali.....	17
C. Macam-Macam Wali	19
D. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Hakim	23
E. Syarat-syarat Wali Hakim	25
 BAB TIGA PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN WALI	
 HAKIM DI KECAMATAN LEMBAH SABIL.....	30
A. Gambaran Umum Kecamatan Lembah Sabil	30
B. Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim di	
Kecamatan Lembah Sabil	36

C. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim di Kecamatan Lembah Sabil	45
D. Analisis Penulis	50
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1: Jumlah Penduduk (Jiwa) di Kecamatan Lembah Sabil	33
Tabel 3.2: Jumlah Penduduk (Jiwa) Berdasarkan Gender.....	34
Tabel 3.3: Jumlah Rumah Menurut Desa dan Lapangan Usaha Kepala Keluarga di Kecamatan Lembah Sabil Tahun 2017.....	35
Tabel 3.4: Jumlah Sekolah Umum Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Lembah Sabil Tahun 2017	35
Tabel 3.5: Tabel Jumlah Pasangan yang Melakukan Perkawinan dengan Wali Hakim.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 2. Surat Penelitian
- Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia dan agama islam, perkawinan dalam Islam merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang dalam Islam.² Perkawinan diharapkan agar tercipta hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan serta mampu melahirkan keturunan yang baik pula.³ Karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan⁴

Secara etimologi “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.⁵

¹Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 2.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 1.

³Mhd Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). Hlm, 2.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2012), hlm. 14.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 89-90.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁶ Riwayat lain yang lebih jelas menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ،
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَا جُرُوا فَالْإِسْلَامُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ
لَهُ. (رواه عائشه رضي الله عنها).⁷

Artinya: Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahan batal, Rasulullah SAW mengulangnya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.”

Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.⁸

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, dalam hal ini sebagai hakim atau penguasa yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.⁹

Berpindahnya wali nasab ke wali hakim apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah

⁶Ahmad Fauzi, *Larangan Kehadiran Wali Yang Telah Mewakikan Kewaliannya Dalam Majelis Nikah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Dalam Wilayah Kemenag Aceh Besar)*, (Skripsi yang dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud [1]*/ Muhammad Nashiruddin Al Albani; penerjemah, Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utman; editor, Abu Rania, Ibnu Muhammad Aesim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 810.

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 239.

⁹Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 46

karena wali tersebut menderita tunawicara, tunarungu, sudah uzur,¹⁰ atau wali yang dekat sedang berpergian jauh,¹¹ maka hak perwaliannya bergeser kepada wali hakim.

Faktor-faktor adanya pembolehan wali nasab berpindah kepada wali hakim diantaranya disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Tidak ada wali nasab;
2. Tidak diketahui tempat tinggalnya (gaib);¹²
3. Wali tersebut enggan menikahnya;
4. Tidak mungkin dihadapkannya;

Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafazh yang diucapkan oleh wali yang dekat. Apabila tidak ada, maka lafazh itu diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada lagi, maka lafazh itu diucapkan oleh penguasa (yang bertindak sebagai wali).¹³ Kedudukan wali sangat penting, karena salah satu syarat dan rukun perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah, nikah yang tanpa wali adalah tidak sah.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa wali dalam perkawinan adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah.¹⁵

Sebagaimana wawancara dengan Teungku Gampong dan Geuchik di Kecamatan Lembah Sabil, sebagai keterangan awal yang diperoleh menyatakan bahwa persyaratan sah bagi seorang wali artinya pihak wali tidak

¹⁰Mohd. Idir Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*(Jakarta:PT Bumi Aksara, 1999), hlm. 75.

¹¹Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 14.

¹²Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,1999), hlm. 75.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta:Darul Fath, 2011), hlm. 381.

¹⁴Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, ce. Ke-1 (Jakarta:Gema Insani Press, 1994), hlm. 83.

¹⁵Syaifuddin , Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 69.

meninggalkan perintah agama, seperti meninggalkan shalat lima waktu, tidak berpuasa dan lainnya.

Beliau juga menyatakan jika wali tersebut tidak mengerjakan perintah agama, seperti tidak mengerjakan shalat lima waktu dan masih menggunakan celana pendek, maka tidak dapat untuk dijadikan wali yang sah meskipun wali yang dekat masih ada, karena jika seseorang ingin dijadikan wali dalam perkawinan maka wali tersebut tidak boleh fasik. Fasik dalam perkataan, berpakaian maupun ilmunya maka dalam hal ini tidak sah dan tidak boleh untuk dijadikan wali nikah.¹⁶

Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bahwa di Kecamatan Lembah Sabil masih terdapat beberapa orang yang tidak mengerjakan perintah agama, bahkan dalam hal ini tidak jarang dijumpai wali yang masih mempunyai anak perempuannya yang belum menikah. paling tidak, ada 4 kasus yang menggunakan wali hakim. Di antara 4 kasus tersebut di temukan wali yang dekat dengan mempelai perempuan atau ayahnya tidak bisa dijadikan wali dikarenakan wali tersebut fasik, sementara wali yang lain atau pamannya masih ada. Tetapi dalam praktik yang terjadi wali yang lain tersebut tidak ditunjuk sebagai wali nikah. Maka dari itu, dalam menikahkan perempuan tersebut, diserahkan langsung kepada kepala KUA yang bertindak sebagai wali nikahnya tanpa mengikuti urutan wali yang seharusnya.

Berdasarkan uraian tersebut menarik dikaji dalam beberapa alasan dan pertimbangan. *Pertama*, pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri sebab perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan akad. Dan yang mengakadkan haruslah seorang wali yang berhak. *Kedua*, menarik di kaji bagaimana perspektif hukum keluarga islam terhadap praktek perkawinan dengan wali hakim.

¹⁶Hasil wawancara dengan Teungku Mawardi dan Geuchik Jamaris di Kecamatan Lembah Sabil, Abdy, pada tanggal 11 Desember 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam hal penulis ingin meneliti “Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan gambaran masalah yang telah dikemukakan pada latar belakang sebelumnya, maka terdapat beberapa isu penting yang menjadi perhatian penelitian dalam masalah ini, dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perkawinan dengan wali hakim di Kecamatan Lembah Sabil?
2. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap praktik perkawinan dengan wali hakim di Kecamatan Lembah Sabil?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan dengan wali hakim di Kecamatan Lembah Sabil?
2. Untuk mengetahui perspektif hukum keluarga Islam terhadap praktik perkawinan dengan wali hakim di Kecamatan Lembah Sabil.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang wali hakim barangkali bukan kajian yang baru, tetapi telah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik dalam kajian studi kasus lapangan, maupun kajian kepustakaan, termasuk kajian pendapat hukum atau fatwa. Hanya saja, sejauh penelusuran terhadap kajian peneliti yang telah lalu, penulis belum menemukan adanya kajian tentang hukum pelaksanaan wali hakim. Hanya ada beberapa kajian yang terkait di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Nasrudin Umar yang berjudul *“Faktor-Faktor Perpindahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Di Kecamatan Karang Baru Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang)* dalam skripsinya mengemukakan bahwa pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yaitu yang disebabkan selain wali *adhal* atau karena sebab yang lain. Di samping itu, kita dapat mengetahui hambatan yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dan upaya penyelesaiannya. Implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah perkawinan dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun-rukun perkawinan.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Huda Binti Zainal Abidin yang berjudul *“Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Negeri Sembilan (Kajian Mengenai Syarat dan Hak-Hak Wali)* di dalam skripsinya mengemukakan pendapat para fuqaha beserta dengan dalil-dalil dan alasan pendapat yang dikemukakan dan juga menyelitikan aturan-aturan yang terkandung dalam enekmen undang-undang keluarga Islam Negeri Sembilan di samping praktek yang terjadi dalam masyarakat tentang permasalahan wali dalam pernikahan.

Skripsi yang ditulis oleh Andriyani, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, pada tahun 2011, yang berjudul *“Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”*. Dalam skripsi dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang pada Januari 2010 sampai Maret 2011 adalah sebagai

berikut: putus wali, artinya calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali. Wali *ghaib*, artinya wali tersebut tidak diketahui di mana tempat tinggalnya dan tidak ada kabar beritanya, wali *adhal* atau enggan. Serta dalam proses pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang adalah sama dengan proses perkawinan pada umumnya dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah yang meliputi kegiatan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin, dan penyerahan akta nikah. Adapun kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan di rumah masing-masing, kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, adapun kendala lain yang timbul setelah dilangsungkan perkawinan ternyata wali nasabnya datang dan meminta kembali hak perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan anaknya dalam hal ini diselesaikan di KUA oleh pegawai pencatat nikah.

Skripsi yang ditulis oleh Mastur Musyafak yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Nikah dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Alasan Palsu*”. Skripsi ini membahas tentang permohonan wali hakim kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal sebab wali nasab berada diluar negeri. Setelah pelaksanaan akad nikah diketahui bahwa alasan untuk permohonan wali hakim ternyata palsu.

Skripsi yang di tulis oleh Husni Mubarak yang berjudul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 23 KHI Tentang Peralihan wali Nikah Dari Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)*”. Skripsinya menjelaskan tentang penggunaan wali hakim disebabkan ayahnya meninggal dunia, sedangkan wali nasab yang ada bertempat tinggal sangat jauh. Setelah pelaksanaan akad nikah

diketahui bahwa wali nasab yang ada yakni pamanya masih tempat tinggal satu kabupaten dengan mempelai perempuan.

Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Syaiful Huda (2015) yang berjudul *“Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)”*. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dari sisi administrasinya hampir sama dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali nasab, hanya saja pada pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim ditambah dengan lampiran surat keterangan dari desa dan dalam surat keterangan tersebut di tanda tangan dari Kepala Desa. Sedangkan faktor penyebab pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Batealit adalah Kehabisan wali nasab, wali ba'id (wali jauh), tidak memiliki wali nasab, dan wali mafqud (wali yang tidak diketahui keberadaanya).

Skripsi yang di tulis oleh Marahalim (2007) yang berjudul *“Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau Dari Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”*. Skripsi ini menjelaskan bahwa dari data yang di peroleh dilapangan sejak Januari 2006 sampai dengan bulan Februari 2007, menunjukkan bahwa di kota Medan setiap bulannya selalu ada perkawinan yang dilaksanakan dengan berwalikan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, wali hakim adalah wali yang diangkat oleh pemerintah atau wali yang ditunjuk oleh putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memperyaratkan adanya wali secara mutlak dalam suatu perkawinan dan berfungsi sebagai pelaksanaan ijab akad nikah dalam perkawinan, pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti, bukan sebagai wakil dari wali nasab, dalam keadaan hal-hal menyebabkan berpindahnya hakperwalian ketangan wali hakim yang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan membenarkan wali hakim sebagai wali nikah, kepada masyarakat muslim agar tidak terpegaruh dengan pengakuan seseorang yang menyatakan dirinya wali hakim, kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan agar jangan memilih jalan

pintas dengan cara memilih berwali hakim padahal wali nasab masih ada, kepada wali nasab agar tidak mempersulit peminangan terhadap putrinya dengan pertimbangan pribadi atau tidak sekutu, karena sikap yang demikian akan digunakan oleh anak perempuannya untuk menikah dengan berwali hakim.

Skripsi yang di tulis oleh Faradila Panrimaningtyas (2016) yang berjudul *“Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wali hakim dan sebab-sebab dalam perkawinan menurut hukum Islam, mengetahui pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Ngaliyan, mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim beserta dengan penyelesaiannya. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan telah sesuai dengan syariat dan mazhab yang berlaku di Indonesia. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai lembaga dakwah dalam peningkatan pemahaman masyarakat mengenai wali nikah dan menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah sesuai dengan yang semestinya. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan adalah sama dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah.

Skripsi yang di tulis oleh Taufiq Muhammad yang berjudul *“Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Madya Surakarta”*. Skripsi membahas tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, yakni: adamul wali, wali mafqud atau ghaib, anak zina, wali berada pada jarak yang mebolehkan shalat qashar, dan wali beragama non muslim. Dalam skripsi tersebut hanya ditinjau dari segi yuridisnya saja, tidak ditinjau dari segi hukum Islam secara mendetail.

Skripsi yang di tulis oleh Nani Kuswarni yang berjudul “*Wali Hakim Dalam Kawin Lari*”. Dalam skripsinya menjelaskan penggunaan wali hakim disebabkan hubungan perkawinan mereka tidak direstui kedua orang tua.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penulis menemukan bahwa belum ada memiliki kesamaan terhadap penelitian yang dibahas oleh penulis yaitu praktek perkawinan dengan wali hakim menurut perspektif hukum keluarga Islam.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini, memiliki beberapa istilah penting untuk dijelaskan dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah penafsiran dari judul bahasan “Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya”. Penulis perlu memaparkan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

a. Wali hakim

Wali hakim adalah wali dalam perkawinan yang diserahkan kepada pemerintah dan dalam hal ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) karena adanya beberapa alasan.¹⁷

b. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁷M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 416.

F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁸ Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu¹⁹. Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan dimana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fikih, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

2. Sumber data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*,(Bandun:Pustaka Setia,2009), hlm. 13

¹⁹*Ibid*....,hlm. 18.

²⁰Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya).

- b. Sumber data sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh pengumpulan data –data berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode observasi, merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²¹Tujuan metode ini adalah untuk mendeskriptifkan seting kegiatan yang terjadi dan orang yang terlibat didalamnya .²² Disini penulis melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian di Kecamatan Lembah Sabil.
- b. Metode interview, merupakan suatu kegiatan pengumpulan data atau pencarian data dengan jalan melakukan wawancara yang dilakukan dengan sistematis yang berlandaskan pada tujuan penyelidikan.²³ Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan dan memperoleh data tentang situasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian , praktik perkawinan dengan

²¹Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan V, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), hlm. 158.

²²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 58.

²³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 231.

wali hakim di Kecamatan Lembah Sabil dan bagaimana perspektif hukum keluarga islam tentang perkawinan dengan wali hakim. Adapun wawancara akan dilakukan dengan semua pihak yang berkompeten di dalamnya, yaitu : kepala KUA kec, Lembah Sabil, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat yang penulis anggap relevan dan mengetahui tentang fokus kajian penelitian.

- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yaitu dengan mencari data atau informasi²⁴mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Metode tersebut penulis guna untuk melengkapi data yang diperoleh pada Kecamatan Lembah Sabil terutama yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknis Analisa data

Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penulis menghubungkan data yang satu dengan yang lain kemudian penulis mewujudkan hasilnya kedalam bentuk data atau kalimat.

Adapun teknis penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 edisi tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Pratik)*, (Jakarta:Bina Aksara1989), hlm. 188.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Masing-masing bab memiliki sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dan serta sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab berisi tinjauan umum tentang wali hakim dalam perkawinan yang meliputi pengertian wali dalam perkawinan, syarat-syarat wali, macam-macam wali, pengertian dan dasar hukum wali hakim, syarat-syarat wali hakim.

Bab tiga, merupakan bab yang berisi gambaran umum Kecamatan Lembah Sabil, praktik perkawinan dengan wali hakim di Kecamatan Lembah Sabil dan perspektif hukum keluarga islam terhadap praktik perkawinan dengan wali hakim di Kecamatan Lembah Sabil.

Bab empat, merupakan bab penutup yang disusun atas dua sub bab, yaitu kesimpulan dari hasil pembahasan, berupa jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan, kemudian sub bahasan kedua berupa saran-saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Wali Dalam Perkawinan

Kata wali berasal dari bahasa Arab yaitu *al-wali*. Kata dasar dari kata *al-wali* dalam bahasa Arab adalah *waliya (al-fi'l al-madi)*. Kata *wilayah* atau *walayah* memiliki beberapa makna diantaranya pertolongan, cinta, kekuasaan, kemampuan, dan kepemimpinan seseorang atas sesuatu.

Sedangkan menurut istilah perwalian adalah tindakan orang dewasa, dan cakap untuk dan atas nama orang lain yang tidak mampu untuk mengurus segala kepentingan diri dan hartanya.²⁵

Dalam perkawinan, wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. akad nikah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri, dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki, mukallaf, merdeka, muslim, adil, dan berakal sempurna. Namun, perkawinan kafir dzimmi tidak butuh keislaman wali dan orang islam tidak bisa menjadi wali baginya, kecuali pemerintah. Pemerintah boleh menikahkan wanita-wanita kafir dzimmi jika mereka tidak memunyai wali senasab, sesuai ketentuan perwalian yang berlaku.²⁶

Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam menentukan adanya wali dalam sebuah pernikahan adalah:

Al-Baqarah: 232.

²⁵ Soraya Devy, *Sistem Perwalian Di Aceh, Ce. Ke. 1*, (Gampong Lam Duro, Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh: Sahifah: 2018), hlm. 47-48.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, Imam Syafi'i (terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid. 2, Cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 459.

وَإِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَ صَوًّا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿البقرة : ٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepad Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. al-Baqarah : 232)

An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . { النور : ٣٢ }

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.(QS.an-Nur:32)

Al-Baqarah: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفَرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. { البقرة : ٢٢١ }

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu,. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah: 221).

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Ayah,
2. Ayahnya Ayah (kakek) terus keatas,
3. Saudara laki-laki seayah seibu,
4. Saudara laki-laki seayah saja,
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
6. Anak laki-laki saudara seayah,
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,²⁷

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

1. Apabila wali aqrabnya nonmuslim,
2. Apabila wali aqrabnya fasik,
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa,
4. Apabila wali aqrabnya gila,
5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

B. Syarat-Syarat Wali

Wali merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas sahnyanya akad pernikahan. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, harus beragama islam, tidak ada hak perwalian bagi orang kafir atas wanita muslimah. Demikian demikian dikemukakan oleh ulama secara keseluruhan.²⁸

Kedua, harus laki-laki, karena laki-laki merupakan syarat perwalian pendapat seluruh ulama, karena ia dianggap lebih sempurna, sedangkan wanita

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm.90.

²⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2001), hlm. 89

dianggap mempunyai kekurangan. Wanita tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.

Ketiga, harus merdeka,²⁹ menurut pendapat sekelompok para ulama, seorang laki-laki tidak mempunyai hak perwaliannya, baik atas dirinya sendiri maupun atas orang lain.

Keempat, balig atau berakal sehat, orang yang sudah balig atau berakal sehat telah mampu untuk melaksanakan satu hukum dan diberi beban kewajiban hukum bagi dirinya. Untuk itu anak-anak, dan orang gila tidak sah menjadi wali. Dalam hal ini, perwalian dalam akad nikah merupakan suatu perbuatan hukum, untuk itu anak-anak dan orang gila tidak berhak dan sah menjadi wali.

Kelima, harus adil, wali harus adil artinya wali tersebut tidak melakukan perbuatan dosa besar. Untuk itu, orang fasik tidak sah menjadi wali nika. Landasan hukum nya mengacu pada salah satu riwayat hadis seagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَحْبَبَ نَا شَرِيكَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ .³⁰

Artinya: "Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Syarik menggambarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari Au Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Nikah tidak sah kecuali jika disertai wali."

Keenam, yang menjadi wali tidak sedang melakukan ibadah ihram atau umrah. Landasan hukumnya mengacu pada ketentuan hadis dari Malik:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحْرَمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ .³¹

Artinya: "Dari Utsman bin Affan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh meminang (melamar)." Shahih: Al

²⁹ Ibid.

³⁰ Sunan Ad-Darimi Ditakhrij oleh Syaikh Mhammad Abdul Aziz Al Khalidi , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 326.

³¹ Shahih Sunan Ibnu Majah/ Muhammad Nashiruddin Al Albani; Penerjemah , Ahmad Taufiq Adurrahman; editr, Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pstaka Azzam, 2007), hlm. 219.

Irwa' (1037, Ar-Raudh, Shahih Abu Daud (1614-1615): Muslim.

C. Macam-Macam Wali

Wali nikah ada lima macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, dan wali maula, wali mujbir atau wal 'adol.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Menurut Imam Malik mengatakan perwalian itu didasarkan atas *keasabahan*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara laki-laki seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak lelaki saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai keatas.

Al-Mughni, berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara lelaki karena kakek merupakan asal. Kemudian, paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan-urutan saudara laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan (*Almanla*), dan penguasa.

Wali nasab dibagi dua yaitu, wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali *aqrab* adalah wali ayah, sedangkan wali *ab'ad* adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus menjadi wali jauh.³²

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah, dalam hal ini Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak

³²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 109.

dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim dibenarkan menjadi wali nikah jika dalam kondisi-kondisi seperti berikut:

1. Tidak ada wali nasab;
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *wali aqrab* atau *wali ab'ad*;
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan;
4. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;
5. Wali aqrabnya *'adhal*;
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit);
7. Wali aqrabnya sedang ihram;
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikahkan; dan
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila:

- a. Wanita yang belum balig;
- b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu;
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan
- d. Wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya.³³

Apabila kondisi salah satu wali tidak dapat terpenuhi, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali maka yang mewakilkannya itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.³⁴

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Calon suami

³³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 98.

³⁴Ibid

mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si....(calon istri) dengan mahar....dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “Saya terima tahkim ini.”

Wali tahkim terjadi apabila:

- a. Wali nasab tidak ada;
- b. Wali nasab gaib, atau berpergian jauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu;
- c. Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).³⁵
- d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

Imam Syafi’i berkata,”Orang yang menikahkannya haruslah hakim atau atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi’i dan Abu Dawud, ia mengatakan bahwa kalau masalah ini diqiaskan dengan seseorang penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar. Sebab, jika seorang dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu membelinya sendiri, asal tidak melalaikan, maka hukumnya boleh, berdasarkan hadis menyatakan:

³⁵Ibid

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقًا³⁶.

Artinya:”Abu An-Nu'man mengabarkan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW memerdekakan Shafiyyah dan menikahinya, dan beliau menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar untuknya.

Hadist di atas menjelaskan Rasulullah SAW, yang memerdekakan hamba sahaya dan menikahinya, sedangkan maharnya adalah kemerdekaan bagi budak yang dinikahinya. Artinya, Rasulullah SAW. Membeli barangnya sendiri.

e. Wali Mujbir dan Wali ‘Adhal

Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur *mumayyiz*, termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Di dalam agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Adapun yang dimaksud dengan *ijbar* (mujbir) adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan , yang ia sendiri menjadi walinya (calon pengantin wanita);

³⁶ Sunan Ad-Darimi Ditakhrij oleh Syaikh Mhammad Abdul Aziz Al Khalidi , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 366.

- b. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi;
- c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah;

Adapun syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak *ijbar* akan gugur meskipun *ijbar* sendiri bukan harus diartikan paksaan, melainkan diartikan pengarahan. Adapun yang tidak *mujbir* adalah:

- a. Wali selain ayah, kakek dan terus keatas;
- b. Perwaliannya terhadap wanita-wanita sudah balig, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan;
- c. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinya harus jelas baik secara lisan atau tulisan;
- d. Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam.

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah balig yang akan menikah dengan seseorang pria yang *kufu*, maka wali tersebut dinamakan '*adhal*'. Apabila terjadi seperti itu, maka perwaliannya langsung berpindah kepada wali hakim.

Adapun yang dimaksud dengan '*adhal*' adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika '*adhal*' nya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*. Maka lain halnya kalau '*adhal*' nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syarak, maka tidak disebut '*adhal*', seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak *kufu*, atau menikah maharnya dibawah *mitsli*, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (*kufu*) dan peminang pertama.

D. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah, dalam hal ini Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa atau *qadi nikah* yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.³⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wali dan perwalian pada pasal 23 menyatakan:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adhal* atau engga.
2. Dalam hal wali *'adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.³⁸

Dalam UU Perkawinan perwalian diatur dalam Pasal 53 yang menyatakan:

1. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 undang-undang ini.
2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.³⁹

Jadi, wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh penguasa yang berwenang atau Pengadilan Agama itu sendiri untuk menjadi wali dalam perkawinan untuk orang yang tidak mempunyai wali karena sebab tertentu.

Rasulullah SAW bersabda:

³⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm, 97.

³⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2004), hlm. 73.

³⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm, 137.

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي.⁴⁰

Artinya: *Diriwayatkan oleh Au Musa Al Asy'ari, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali."*

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّتِ عِنْدَ ابْنِ حَخَّشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِيمَنْ هَا جَرَّ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ
فَرَّ وَجَهَا النَّجَا شَيْءُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَهِيَ عِنْدَهُمْ.⁴¹

Artinya: *Diriwayatkan oleh Ummu Habibah, sesungguhnya dahulu ia adalah istri dari Ibnu Jahsy, kemudian suaminya meninggal. Suaminya adalah salah seorang yang berhijrah ke tanah Habasyah, maka Najasy (Raja Habasyah saat itu) menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW. Saat itu Ummu Habibah berada di tengah-tengah bangsa Habasyah.*

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 19 menyatakan : wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus terpenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan. Selanjutnya pasal 20 dinyatakan:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil dan balig.
2. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.⁴²

E. Syarat-syarat Wali Hakim

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

⁴⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud [1]/ Muhammad Nashiruddin Al Albani; penerjemah, Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utman; editor, Abu Rania, Ibnu Muhammad Aesim,*(Jakarta: Pustaka Azzam,2007), hlm. 811.

⁴¹ Ibid

⁴² Amirur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam.....*,hlm. 72-73.

Wali nasab sendiri terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun beberapa kelompok yang didahulukan tersebut ialah:

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Namun apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Jika wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁴³ Atau kepada wali hakim itu sendiri.

Syarat wali dalam KHI mengikuti sebagaimana dalam aturan fiqih, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua aturan dalam KHI tidak sesuai dengan

⁴³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam , Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksar, 1999). Hlm, 74-75.

aturan fiqih. Adapun kondisi-kondisi yang diperbolehkan seorang hakim untuk menikahkan seseorang itu ialah:

Pertama, Tidak adanya wali, baik secara hukum maupun syara', misalnya jika dalam pernikahan itu ada penghalang (*mani'*), seperti masih kecil, gila, budak, fasik, bodoh, dan tidak ada lagi wali yang lebih jauh dari itu.

Kedua, Hilangnya wali, seperti tidak diketahuinya mati ataupun hidupnya si wali, dimana kejelasan hal itu tidak selesai sampai batas waktu ditentukan tentang kematiannya.

Ketiga, Wali sedang melaksanakan ihram haji atau umrah, atau sedang melaksanakan kedua-duanya, baik ihram itu shahih atau fasid.

Keempat, Bersikerasnya wali untuk menolak menikahkan (*adhal*).

Kelima, Ketika wali pergi sejauh dua *marhalah* atau lebih dan tidak jelas (diputuskan) meninggalnya, serta ia tidak mempunyai wakil yang hadir dalam pernikahan orang yang ada dalam perwaliannya, berbeda kasusnya ketika wali pergi namun belum mencapai jarak dua *marhalah*, maka dalam hal ini hakim tidak boleh menikahkan orang yang ada dalam perwalian si wali kecuali dengan seizin wali tersebut.

Keenam, Wali berada dalam tahanan, yang tidak ada seorang pun yang bisa samapai kepadanya, kecuali hanya penjaga penjara.

Ketujuh dan Kedelapan: Menjadi tersingkir dan tersembunyinya wali, misalnya ditunjukkan bukti yang menunjukkan atas ketidak absahan wali untuk menikahkan, sebagaimana juga dalam seluruh masalah yang berkaitan dengan hak.

Kesembilan, Kesepuluh dan Kesebelas: Ketika wali menginginkan menikahkan wanita yang ada dalam perwaliannya untuk dirinya sendiri, untuk anaknya yang masih kecil dan berakal ataupun untuk anak dari anaknya (cucunya), sementara status si wali sendiri bukanlah orang yang mempunyai kewenangan untuk memaksa pernikahan, dan pernikahan semacam ini

mewajibkan adanya hakim yang melaksanakannya, sedangkan wali didalam ini tidak diperbolehkan menjadi wali.

Kedua belas, Pernikahan budak perempuan orang yang ada dalam pemeliharaanya si wali, dengan syarat orang tersebut tidak mempunyai ayah maupun kakek, dan orang yang ditanggung wali itu tidak masih kecil (baik ia laki-laki maupun perempuan). Akan tetapi jika orang yang ada dalam pemeliharaan wali itu mempunyai ayah atau kakek, atau ia sendiri masih kecil, maka tidak boleh hukumnya bagi hakim untuk menikahkan budak perempuan orang itu.

Ketiga belas: Jika ada orang perempuan gila yang sudah baligh menginginkan persetubuhan, mahar atau nafkah, sementara ia tidak mempunyai orang yang memberiya nafkah atau tidak mempunyai harta yang dapat menyebabkannya tak perlu lagi pada suami.

Keempat belas: Pernikahan budak perempuan dari wanita cerdik yang tidak mempunyai wali.

Kelima belas: Pernikahan budak perempuan dari baitul mal.

Keenam belas: Pernikahan budak perempuan yang di waqafkan. Namun demikian, hakim tidak boleh menikahkannya kecuali dengan adanya izin dari orang yang diwaqafi budak perempuan itu (*mauquf 'alaih*). Karena ia orang yang berhak untuk memiliki berbagai manfaat darinya.

Ketujuh belas sampai kedua puluh: Pernikahan budak perempuan yang telah melahirkan anak untuk tuanya, pernikahan budak *mudabbar* perempuan, pernikahan budak *mukatab* perempuan, dan pernikahan budak yang kemerdekaannya tergantung kepada sifat tertentu. Misalnya ketika telah menjadi Islam.⁴⁴

⁴⁴Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fikih Nikah*, (terj. Heri Purnomo & Saiful Hadi) (Jakarta: Mustaqim,2003), hlm. 213-217.

Jadi wali hakim itu sendiri baru dapat berlaku apabila semua urutan wali nasabnya sudah tidak bisa dipenuhi lagi karena sebab-sebab yang telah disebutkan di atas.



BAB TIGA
PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM
DI KECAMATAN LEMBAH SABIL

A. Gambaran Umum Kecamatan Lembah Sabil

Kecamatan Lembah Sabil merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Abdya. Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri merupakan salah satu dari 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota yang berada dibawah wiyah administrasi Provinsi Aceh. Posisi geografis Aceh Barat Daya sangat strategis dibanding kabupaten lain, karena berada dibagian barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor Barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Selat Hindia), menjadi hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir perairan lepas serta mempunyai topografis yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan).⁴⁵

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak dibagian Timur Provinsi Aceh, yaitu berada pada 96°34'57" - 97°09'19" Bujur Timur dan 3°34'24" - 4°05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Gayo Lues
Sebelah Selatan	: Samudera Hindia
Sebelah Barat	: Kabupaten Nagan Raya
Sebelah Timur	: Kabupaten Aceh Selatan

⁴⁵Dinas Pertambangan dan Energi , *Survey Pemetaan Zona Aman, Rawan dan Kritis Air Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi NAD*, (Abdya: Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Abdya, 2014), hlm, 15-16.

Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan data BPS tahun 2016 memiliki luas wilayah sebesar 2.334,01 Km² atau 233.401 Ha. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan data revisi RJMK Tahun 2012-2016, terdiri menjadi 9 Kecamatan, 23 Kemukiman, dan 152 Gampong. Pada tanggal 11 November 2016 berlokasi dipendopo Bupati Aceh Barat Daya perwakilan Kementerian Dalam Negeri Kasubdit Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Dra. Roos Maryati, M.Si telah menyerahkan SK Definitif terhadap 20 gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya yang diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Barat Daya Ir. Jufri Hasanuddin yang merupakan hasil pemekaran beberapa gampong yang terbesar di 8 Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun fokus dari penelitian yang akan penulis teliti adalah di Kecamatan Lembah Sabil. Ibu Kota Kecamatan Lembah Sabil yaitu desa Cot Bak U. Berdasarkan data BPS tahun 2019, luas kecamatan tersebut yaitu 99,15 Km², jumlah mukim dari kecamatan ini adalah 1 mukim dari 14 desa. Batas-batas Kecamatan Lembah Sabil, yaitu:⁴⁶

Sebelah Utara : Kabupaten Gayo Lues
 Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
 Sebelah Barat : Kecamatan Manggeng
 Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Selatan

⁴⁶BPS, *Kecamatan Lembah Sabil Dalam Angka 2019*.

Kecamatan Lembah Sabil merupakan daerah pemekaran dari Kecamatan Manggeng. Terdiri dari satu mukim yaitu Suak Beureumbang, 14 desa definitif dan serta 47 dusun. Terletak di antara pesisir pantai yang berbatahan dengan Samudera Hindia disebelah selatan dan Kabupaten Gayo Lues disebelah utara dengan batas alam Pegunungan Leuser. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Manggeng dan Kabupaten Aceh Selatan disebelah timur.

Kecamatan Lembah Sabil menepati luas wilayah sekitar 2,12% (49.40 Km²) dari seluruh total kabupaten Aceh Barat Daya. Kosentrasi penduduk pada umumnya terletak di sepanjang Jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan, yang cenderung dekat dengan pesisir pantai. Hanya sedikit yang berdomisili didaerah perbukitan. Daerah perbukitan pada umumnya dimanfaatkan warga untuk pertanian, perkebuna, pertambangan dan juga peternakan.

Untuk mendukung terselenggaranya pemerintah dilevel kecamatan dan desa, maka dipilih Desa Cot Bak U menjadi ibu kota kecamatan, sehingga dapat meningkatkan efektifitas efisiensi berbagai hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

Fasilitas pemerintahan seperti kantor desa dan balai desa hanya berjumlah 17 unit dengan rincian 10 kantor desa dan 7 balai desa. Dengan jumlah 14 desa definitif yang berada di Kecamatan Lembah Sabil, jadi tidak semua desa memiliki kantor desa maupun balai desa. Sehingga segala macam pengurusan administrasi warga dilakukan di rumah kepala desa (keuchik) setempat.

Jumlah penduduk di Kecamatan Lembah Sabil pada Tahun 2017 berjumlah sekitar 10.798 Jiwa dengan rincian 5.277 laki-laki (48,87%) dan 5.521 (51,13%) perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sekitar 7,41%, Jumlah rumah tangga yang tercatat sekitar 2.450. Tercatat sebanyak 1.176 Jiwa mendiami Desa Ladang

Tuha 1 dan menjadikannya desa dengan penduduk terbanyak dalam Kecamatan Lembah Sabil.

Sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif yaitu sekitar 7.032 Jiwa yaitu sekitar 65,12% dari total populasi Kecamatan Lembah Sabil. Usia produktif merupakan usia dalam rentang 15-64 tahun. Sebagian besar penduduk bekerja dibidang pertanian, perikanan dan perdagangan. Sedangkan sisanya berusaha sebagai dibidang pemerintahan, peternakan dan pertambangan. Berikut ini, gambaran data penduduk Kecamatan Lembah Sabil.

Tabel 3.1 : Jumlah Penduduk (Jiwa) di Kecamatan Lembah Sabil.

Desa	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Ujong Tanah	452	458	463	468
Kuta Paya	75	76	77	78
Geulanggang Batee	555	562	568	574
Meunasah Tengah	807	816	826	834
Meunasah Sukon	736	745	755	762
Cot Bak U	1.044	1.057	1.068	1.080
Meurandeh	967	979	992	1.002
Padang Kelele	691	699	707	715
Ladang Tuha I	1.140	1.152	1.166	1.176
Ladang Tuha II	789	799	809	817
Alue Rambot	903	914	924	934
Suka Damai	763	772	781	790
Tokoh II	484	489	496	500
Kaye Aceh	1.033	1.045	1.058	1.068
JUMLAH	10.439	10.563	10.690	10.798

Sumber : Proyeksi Penduduk 2017(BSPS)

Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk (Jiwa) Berdasarkan Gender.

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Ujong Tanah	211	257	468
Kuta Paya	39	39	78
Geulanggang Batee	280	294	574
Meunasah Tengah	430	404	834
Meunasah Sukon	383	379	762
Cot Bak U	538	542	1.080
Meurandeh	511	491	1.002
Padang Kelele	348	367	715
Ladang Tuha I	577	599	1.176
Ladang Tuha II	401	416	817
Alue Rambot	443	491	934
Suka Damai	372	418	790
Tokoh II	246	254	500
Kaye Aceh	498	570	1.068
JUMLAH	5.277	5.521	10.798

Sumber : Proyeksi Penduduk 2017(BSPS)

Pertanian dan perkebunan masih memegang peran penting dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat. Tahun 2017 tercatat jumlah Kelompok Tani Padi/Palawija 1.266, Nelayan 159, Buruh/Pegawai Swasta 63, Pedagang 233, Industri (RT) 22, PNS 241, dan lainnya 53 yang tersebar diseluruh desa dalam Kecamatan Lembah Sabil.⁴⁷

⁴⁷Sumber: Data BPS Kecamatan Lembah Sabil 2019

Tabel 3.3 : Jumlah Rumah Menurut Desa Dan Lapangan Usaha Kepala Keluarga
Di Kecamatan Lembah Sabil Tahun 2017.

Desa	Padi/ Pala Wija	Nela yan	Lain Nya	Buru/ Pegaw ai	Peda gang	Indu stri (RT)	PNS
Ujong Tanah	102	4	7	4	7	0	4
Kuta Paya	27	3	2	1	2	0	0
Geulanggang Batee	40	4	71	0	10	0	4
Meunasah Tengah	109	8	10	0	27	6	22
Meunasah Sukon	95	2	16	5	24	7	21
Cot Bak U	129	0	59	16	34	0	35
Meurandeh	66	0	54	5	28	2	38
Padang Kelele	95	4	32	6	12	2	14
Ladang Tuha I	122	69	25	5	26	0	16
Ladang Tuha II	90	35	41	4	13	0	13
Alue Rambot	142	30	52	0	2	0	7
Suka Damai	93	0	58	8	15	4	8
Tokoh II	84	0	20	5	9	0	14
Kaye Aceh	72	0	83	4	24	1	45
JUMLAH	1.266	159	530	63	233	22	241

Sumber : Proyeksi Penduduk 2017(BSPS)

Pelayanan umum yang harus mampu pemerintah lakukan adalah salah satunya pemerintah dan kesehatan. Fasilitas pendidikan yang tercatat yaitu 11 unit SD, 3 unit MIN, 3 unit SLTP, 1 unit MTsN DAN UNIT SMU/SMK.

Tabel 3.4 : Jumlah Sekolah Umum Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Lembah Sabil Tahun 2017.

Desa	SD	SLTP	SMU/ SMK	Perguruan Tinggi Non Agama
Ujong Tanah	1	-	-	-
Kuta Paya	-	-	-	-
Geulanggang Batee	1	-	-	-

Meunasah Tengah	-	-	1	-
Meunasah Sukon	1	1	-	-
Cot Bak U	1	-	1	-
Meurandeh	1	1	1	-
Padang Kelele	1	-	-	-
Ladang Tuha I	1	-	-	-
Ladang Tuha II	1	1	-	-
Alue Rambot	-	-	-	-
Suka Damai	1	-	-	-
Tokoh II	-	-	-	-
Kaye Aceh	2	-	1	-
JUMLAH	11	3	4	0

Sumber : Proyeksi Penduduk 2017(BSPS)

Untuk bidang kesehatan terdapat 5 unit Puskesmas/Putu dan 8 unit Poskesdes. Peningkatan jumlah sarana kesehatan harus diimbangi dengan mutu atau kualitas kesehatan. Penambahan jumlah dokter dan tenaga medis yang memadai merupakan salah satu cara dalam peningkatan mutu kesehatan. Jumlah peserta KB di Kecamatan Lembah Sabil menurut PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Lemah Sabil sebanyak 1.291 jiwa. Sebanyak 820 dari total peserta menggunakan suntik KB sebagai alat kontrasepsi dan diikuti dengan jumlah 263 menggunakan Pil KB.

B. Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kecamatan Lembah Sabil

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.⁴⁸ Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai

⁴⁸ Ahmad Fauzi, *Larangan Kehadiran Wali Yang Telah Mewakikan Kewaliannya Dalam Majelis Nikah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Dalam Wilayah Kemenag Aceh Besar)*, (Skripsi yang dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016. hlm, 12.

dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya.

Pernikahan sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Samsur merupakan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang sah.⁴⁹ Pernikahan adalah penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak mempunyai ikatan yang sah, menurut Hajah.⁵⁰ Menurut bapak Dayat pernikahan yaitu ijab kabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi dalam perkawinan.⁵¹

Pernikahan adalah ijab kabul yang dilakukan oleh calon laki-laki untuk membentuk sebuah keluarga yang inginkan, menurut bapak zul.⁵² perkawinan dalam Islam merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang dalam Islam.⁵³ Dalam UU No 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut ibu Hajah syarat sah dalam pernikahan adalah beragama Islam, adanya wali, bukan paksaan.⁵⁴ Menurut bapak Zul syarat sah nya pernikahan adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah, dan adanya saksi nikah.⁵⁵ syarat sah nikah menurut bapak Samsur adalah adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, adanya wali nikah, adanya ijab kabul.⁵⁶

⁴⁹ Wawancara Dengan Bapak Samsur, 24 November 2020.

⁵⁰ Wawancara Dengan Ibu Hajah, 24 November 2020.

⁵¹ Wawancara Dengan Bapak Dayat, 24 November 2020.

⁵² Wawancara Dengan Bapak Zul, 24 November 2020.

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 1.

⁵⁴ Wawancara Dengan Ibu Hajah, 24 November 2020.

⁵⁵ Wawancara Dengan Bapak Zul, 24 November 2020.

⁵⁶ Wawancara Dengan Bapak Samsur, 24 November 2020.

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan, sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

- a. Syarat-syarat suami
 1. Buka mahram dari calon istri;
 2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
 3. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
 4. Tidak sedang ihram.
- b. Syarat-syarat istri
 1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*;
 2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
 3. Jelas orangnya; dan
 4. Tidak sedang berihram.
- c. Syarat-syarat wali
 1. Laki-laki;
 2. Baligh;
 3. Waras akalnya;
 4. Tidak dipaksa;
 5. Adil; dan
 6. Tidak sedang ihram.
- d. Syarat-syarat saksi
 1. Laki-laki;
 2. Baligh;

3. Waras akalunya;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas, tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.⁵⁷

Menurut hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lembah Sabil, praktek perkawinan yang terjadi di Kecamatan Lembah Sabil terdiri dari tahun 2019 tercatat ada sebanyak 106 peristiwa perkawinan yang berlangsung dan tahun 2020 ada 104 perkawinan yang berlangsung, sedangkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim tahun 2019 ada sebanyak 4 pasang perkawinan, dan tahun 2020 ada 1 pasang perkawinan dengan wali hakim itu sendiri.⁵⁸

Adapun faktor-faktor atau penyebab yang melatar belakangi masyarakat menggunakan wali hakim itu sendiri menurut wawancara dengan Kepala KUA nya sendiri yaitu karena ada berbagai hal alasan di dalamnya, adapun alasannya karena tidak ada lagi wali nasab, wali nasabnya tidak diketahui tempat tinggalnya, wali nya *adhal* dan sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, dan wali nasabnya sendiri yang fasik sehingga tidak mungkin dijadikan wali dalam pernikahan tersebut.⁵⁹ Perkawinan dengan wali hakim di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya dapat dilihat berdasarkan pada tabel dibawah ini:

⁵⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12-14.

⁵⁸ Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Lembah Sabil, 23 Desember 2020.

⁵⁹ Wawancara Dengan Kepala KUA.

Tabel 3.5: Tabel Jumlah Pasangan yang Melakukan Perkawinan Dengan Wali Hakim.

No	Tahun	Keterangan	Faktor Penyebab	Jumlah
1	2019	Wali Hakim	Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya	1
			Wali nasabnya fasik	2
			Wali nasabnya <i>Adhal</i>	1
2	2020	Wali Hakim	Wali nasab sudah tidak ada lagi	1

Sumber: Data penelitian pasangan yang melakukan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 masih terdapat peningkatan perkawinan dengan wali hakim, pada tahun 2020 perkawinan dengan wali hakim mengalami penurunan. Dalam hal perkawinan dengan menggunakan wali hakim yang disebabkan oleh berbagai faktor yang sudah dijabarkan sebelumnya, praktek perkawinan dengan wali hakim di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sudah ada di KUA itu sendiri.

Perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec, Lembah Sabil dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatatan sipil. Perkawinan tersebut harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah agar suatu perkawinan tersebut dianggap sah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan perkawinan harus didasarkan dengan persetujuan kedua calon mempelai, sebagai terjaminnya adanya persetujuan kedua calon mempelai.

Pegawai Pencatatan Nikah (penghulu) sebelum menglangsungkan akad nikah perlu menyatakan kepada calon mempelai sebagaimana diatur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam:

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatatan nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dinyatakan dengan tulisan atau isyaratnya dapat dimengerti.

Pelaksanaan akad nikah dalam perkawinan lebih dianjurkan didahului dengan khutbah nikah terlebih dahulu, khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhidmatan suatu akad selain itu dapat memberi informasi tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali hakim dan setelah wali hakim membacakan ijab maka mempelai laki-laki akan mengucapkan *qabul* (penerimaan). Langkah berikutnya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan kedua saksi dan wali. Dengan menandatangani akta perkawinan tersebut maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kecamatan Lembah Sabil dilakukan oleh Kepala KUA Kec, Lembah Sabil atau PPN yang dapat menjadi wali pengganti jika wali nasabnya berhalangan, dengan sebutan wali hakim. Dan di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13, tentang wali hakim, pernyataan diatas menurut penulis telah sesuai dimana penunjukan dan kedudukan wali hakim diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
2. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
3. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
 - a. Wali nasab sudah tidak ada;
 - b. Walinya *adhal*;
 - c. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
 - e. Wali nasabnya tidak ada yang beragama islam;
 - f. Walinya dalam keadaan berihram; dan
 - g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

Wali hakim sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Salim adalah wali hakim itu merupakan wali bagi yang tidak mempunyai wali nasab.⁶⁰ Menurut ibu Hajah wali hakim adalah apabila wali nasab nya sudah tidak ada dan digantikan dengan wali hakim yaitu Kepala KUA nya sendiri.⁶¹ Menurut bapak Muslim wali hakim adalah wali bagi perempuan yan tidak ada lagi wali nya.⁶² Menurut bapak TS wali hakim adalah wali bagi calon pengantin perempuan yang tidak ada lagi wali nasabnya.⁶³

Menurut bapak Heri syarat-syarat untuk dapat menikah dengan wali hakim yaitu apabila wali nasabnya sudah habis atau tidak ada di tempat tinggalnya.⁶⁴ Menurut bapak Jumaidi wali hakim baru dapat menikahkan apabila wali nasanya tidak ada.⁶⁵ Menurut bapak Zul wali hakim baru dapat

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Salim, 24 November 2020.

⁶¹ Wawancara Dengan Ibu Hajah, 24 November 2020.

⁶² Wawancara Dengan Bapak Muslim, 24 November 2020.

⁶³ Wawancara Dengan Bapak TS (Nama Samaran), 24 November 2020.

⁶⁴ Wawancara Dengan Bapak Heri, 24 November 2020.

⁶⁵ Wawancara Dengan Bapak Jumaidi, 24 November 2020.

menikahkan apabila wali nasabnya sudah meninggal.⁶⁶ Menurut bapak DS syarat wali hakim baru dapat menikahkan apabila wali nasabnya yang ke atas sudah tidak ada lagi dan wali nasabnya yang ke bawah juga tidak ada lagi maka baru dapat digantikan dengan wali hakim.⁶⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wali dan perwalian pada pasal 23 menyatakan: wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adhal* atau engga. Dalam hal wali *'adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁶⁸

Wali hakim dibenarkan menjadi wali nikah jika dalam kondisi-kondisi seperti berikut:

10. Tidak ada wali nasab;
11. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *wali aqrab* atau *wali ab'ad*;
12. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan;
13. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;
14. Wali aqrabnya *'adhal*;
15. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit);
16. Wali aqrabnya sedang ihram;
17. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikahkan; dan
18. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.⁶⁹

⁶⁶ Wawancara Dengan Bapak Zuli, 24 November 2020.

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak DS (Nama Samaran), 24 November 2020.

⁶⁸ Amiur Nuruddin dan. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 samapai KHI*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama,2004), hlm. 73.

⁶⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm.98.

Pendapat masyarakat pernikahan dengan menggunakan wali hakim sah sebagaimana di ungkapkan oleh bapak Amin, menurut beliau sah menikah dengan wali hakim jika semua wali nasabnya sudah tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya.⁷⁰ Menurut bapak JK menikah dengan wali hakim boleh dan sah, yang terpenting rukun dan nikahnya, jika sudah terpenuhi rukun syarat nikahnya, yaitu ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi dan ada ijab kabulnya.⁷¹ Menurut bapak Samsumar menikah dengan wali hakim sah jika asalkan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang berlaku.⁷² Menurut bapak Amir menikah dengan wali hakim sah jika sudah sesuai dengan syarat yang sudah di tentukan.⁷³

Sedangkan mengenai kasus wali fasik yang terdapat di Kecamatan Lembah Sabil sendiri sesuai dengan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Lembah Sabil masih ada terdapat sebagai masyarakat yang wali nasab nya dikategorikan fasik, didalam prakteknya sendiri wali yang fasik itu masih enggan melaksanakan perintah agama maupun syariat islam.

Adapun penyebab atau faktor yang melatar belakangi seperti dalam masalah berpakaian nya masih menggunakan celana pendek, bertutur kata yang tidak sesuai, dalam hal ini masih saja suka berbohong, tidak mengerjakan shalat lima waktu, masih enggan berpergian ke tempat ibadah, dan kesibukan pekerjaan yang sering melalaikan kewajiban nya sendiri.

Dalam kasus seperti ini seperti dijelaskan oleh Tengku Gampong yang ada di Kecamatan Lembah Sabil sendiri bahwa wali yang fasik tidak sah dan tidak boleh di jadikan wali dalam akad pernikahan, maka oleh sebab itu dalam akad pernikahan ini calon mempelai wanita harus di wakikan walinya oleh wali hakim itu sendiri, dalam hal ini Kepala KUA nya langsung yang

⁷⁰ Wawancara Dengan Bapak Amin, 25 November 2020.

⁷¹ Wawancara Dengan Bapak JK (Nama Samaran), 25 November 2020.

⁷² Wawancara Dengan Bapak Samsumar, 25 November 2020.

⁷³ Wawancara Dengan Bapak Amir, 25 November 2020.

bertindak sebagai wali dari calon mempelai perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁴

C. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kecamatan Lembah Sabil

Praktek pernikahan yang terjadi di Kecamatan Lembah Sabil sudah sesuai dengan peraturan atau prosedur yang ditetapkan oleh KUA Kecamatan Lembah Sabil itu sendiri. Adapun prosedur pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Sabil secara keseluruhan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus di catat, termasuk juga dengan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Lembah Sabil dan di KUA lainnya mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Lembah Sabil bahwasannya setiap orang yang ingin melaksanakan pernikahan calon kedua mempelai harus mendatangi Kepala Desa untuk meminta surat keterangan untuk menikah setelah dari pihak Kepala Desa sudah mengeluarkan surat keterangan menikah, baru calon pengantin tersebut untuk mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk mendaftarkan pernikahan dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan. Adapun mengenai syarat-syarat yang harus di penuhi adalah:

1. Surat pengantar perkawinan (Model N1);
2. Surat permohonan kehendak perkawinan (Model N2);
3. Surat izin orang tua, jika calon pengantin berumur di bawah 21 tahun (Model N5);
4. Surat keterangan/ Akte kematian jika calon pengantin duda/janda di tinggal mati (Model N6);

⁷⁴Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat, Kecamatan Lembah Sabil 23 November 2020.

5. Surat Akta cerai jika calon pengantin duda/janda cerai hidup;
6. Surat izin komandan jika calon pengantin anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI;
7. Foto copy KTP untuk calon pengantin (catin);
8. Foto copy Kartu Keluarga (KK) untuk calon pengantin (catin);
9. Foto copy Akte Kelahiran;
10. Foto copy KTP orang tua;
11. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan jika pelaksanaan pernikahan dilaksanakan di luar wilayah kecamatan tempat tinggal;
12. Pas foto calon pengantin berukuran 2×3 sebanyak 5 lembar;
13. Pas foto calon pengantin berukuran 4×6 sebanyak 2 lembar; dan
14. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi.

Adapun mengenai berkas pendaftaran pernikahan yaitu:

1. Nik calon suami;
2. Nik calon istri; dan
3. Nik orang tua wali.⁷⁵

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam BAB I tentang Ketentuan Umum, Pasal 2 menyatakan:

1. Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
2. Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
3. Pencatatan Pernikahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pendaftaran kehendak nikah;
 - b. Pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. Pengumuman kehendak nikah;

⁷⁵ Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Lembah Sabil. 23 Desember 2020.

- d. Pelaksanaan pencatatan nikah; dan
- e. Penyerahan buku nikah.

Adapun mengenai pendaftaran pernikahan didalam BAB II tentang Pendaftaran Kehendak Nikah Bagian Kesatu Permohonan Pasal 3, meliputi:

1. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
2. Dalam hal pernikahan dilaksanakan diluar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.
3. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
4. Dalam hal pendaftaran kehendak pernikahan. Kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.⁷⁶

Setelah syarat-syarat yang di tentukan sudah diterima dan sudah diverifikasi dan berkas-berkas pernikahan sudah lengkap, dan baru setelah itu akan ditentukan tanggal atau jadwal pernikahan tersebut.

Setelah itu baru pihak KUA nya akan melaksanakan pemeriksaan nikah terhadap calon pengantin, calon wali. Jika tidak ada halangan pernikahan baru pihak KUA akan melaksanakan pernikahan, namun terlebih dahulu pihak KUA akan melakukan bimbingan pernikahan terhadap calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan.⁷⁷

Terkait dengan pemeriksaan wali dalam pernikahan, Kepala KUA Kecamatan Lembah Sabil sendiri akan terlebih dahulu memeriksanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA, bahwasannya pemeriksaan wali dalam pernikahan merupakan hal yang penting untuk dilakukan dan sangat ditekankan di KUA agar supaya wali dalam pernikahan tersebut tidak terjadi

⁷⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 .

⁷⁷ Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Lembah Sabil, 23 Desember 2020.

kesalahan wali saat pernikahan terjadi dan merupakan wali yang betul-betul berhak menjadi wali, apakah wali tersebut mujbir, wali akarab dan wali lainnya dan langsung diperiksa oleh petugas KUA dalam hal ini bisa jadi yang memeriksanya adalah penghulu, ataupun Kepala KUA nya sendiri.⁷⁸

Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Lembah Sabil ini menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada dan juga sudah sesuai dengan Hukum Islam, sebagaimana yang di ungkapan oleh Kepala KUA, bahwasannya calon mempelai harus terlebih dahulu memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KUA Kec, Lembah Sabil, dan terkait dengan wali nikah pihak KUA akan terlebih dahulu memeriksanya sebelum akad nikah dilangsungkan. Tentunya pihak KUA nya sendiri sudah dibekali dengan pengetahuan dan sangat berhati-hati dalam penetapan wali hakim dalam pernikahan, terutama dalam masalah wali *adhal* harus ada penetapan dari Pengadilan Agama dan baru dilaksanakan pernikahan dengan wali hakim.⁷⁹ Wali hakim sendiri baru dapat bertindak menjadi wali apabila wali nasabnya sudah tidak ada, atau tidak mungkin untuk dijadikan wali dalam hal ini wali tersebut sudah fasik. Dan hal-hal seperti ini sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada.

Berdasarkan dalam Kompilasi ukum Islam (KHI) tentang wali dan perwalian pada pasal 23 menyatakan:

3. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adlal* atau engga.

⁷⁸ Wawancara Dengan Kepala KUA.

⁷⁹ Wawancara Dengan Kepala KUA.

4. Dalam hal wali '*adhal*' atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁸⁰

Dalam UU Perkawinan perwalian diatur dalam Pasal 53 yang menyatakan:

3. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 undang-undang ini.
4. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.⁸¹

Dan di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13, menyatakan:

4. Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
5. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
6. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
 - h. Wali nasab sudah tidak ada;
 - i. Walinya *adhal*;
 - j. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
 - k. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjar;
 - l. Wali nasabnya tidak ada yang beragama islam;
 - m. Walinya dalam keadaan berihram; dan
 - n. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

⁸⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 samapai KHI*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama,2004), hlm. 73.

⁸¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri,2016), hlm, 137.

D. Analisis Penulis

Dalam kajian dan pembahasan serta pemahaman dibidang munakahat sebagian besar masyarakat sudah memahami secara mendalam dan komprehensif, sehingga banyak ditemukan praktek-praktek pernikahan yang terjadi didalam masyarakat sudah banyak yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam tentang perkawinan, maupun menurut hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun juga masih ada terdapat sebagian masyarakat yang khusus nya orang tua yang akan menjadi wali dalam pernikahan masih tidak mengerjakan perintah agama dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Sejak dahulu sampai sekarang perkara wali nikah ini masih memiliki problematika permasalahan yang harus di cermati oleh masyarakat Islam.

Namun terlepas dari hal itu, masyarakat secara keseluruhan sudah banyak yang paham akan pentingnya wali dalam pernikahan, dan sudah paham akan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik secara hukum syariat Islam, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maupun secara Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, seperti hal nya dalam praktek pernikahan di KUA ketika pendaftaran kehendak nikahnya secara administrasi, pihak KUA akan memeriksa terkait masalah wali dalam pernikahan, untuk memastikan siapa yang akan menjadi wali dalam pernikahan dan ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan wali nikah. Apabila tidak memenuhi syarat sahnya menjadi wali nikah dalam pernikahan, maka secara keseluruhan wali tersebut tidak bisa dijadikan wali dalam akad nikah, namun jika tidak ada pemeriksaan wali sebelum pelaksanaan pernikahan tersebut maka akan di pastikan terjadi timbul masalah didalamnya. Misalnya jika wali tersebut *adhal* dan tidak ada putusan dari Pengadilan Agama ataupun wali itu fasik dan dijadikan wali maka pernikahan itu dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak sah karena wali tersebut tidak

memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang sudah berlaku. Inilah sebuah dilema yang harus semua pihak yang berkompeten dibidangnya untuk berperan aktif untuk memberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat muslim, agar tidak ditemukan penyalahgunaan dan penyimpangan dalam urusan pernikahan (hukum munakahat) khususnya dibidang wali dalam pernikahan.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai masalah Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam, Studi Kasus Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Praktik perkawinan yang terjadi di Kec. Lembah Sabil tahun 2019 sebanyak 106 pasang, dan pada tahun 2020 sebanyak 104 pasang perkawinan yang berlangsung, sedangkan perkawinan dengan menggunakan wali hakim dari tahun 2019 ada 4 pasang dan ditahun 2020 ada 1 pasang perkawinan dengan wali hakim itu sendiri, adapun berbagai faktor yang melatar belakangi perkawinan dengan wali hakim itu sendiri yaitu tidak adanya wali nasab, wali nasabnya tidak diketahui tempat tinggal, wali nasabnya *adhal*, dan wali nasabnya fasik.
2. Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Lembah Sabil ini menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada dan juga sudah sesuai dengan Hukum Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala KUA, bahwasannya mereka harus terlebih dahulu memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KUA Kec, Lembah Sabil, dan terkait dengan wali nikah pihak KUA akan terlebih dahulu memeriksanya sebelum akad nikah dilangsungkan. Tentunya pihak KUA nya sendiri sudah dibekali dengan pengetahuan dan sangat berhati-hati dalam penetapan wali

hakim dalam pernikahan, terutama dalam masalah wali *adhal* harus ada penetapan dari Pengadilan Agama dan baru dilaksanakan pernikahan dengan wali hakim

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah.

1. Kepada masyarakat, khususnya bagi wali nikah dalam hal ini wali yang masih fasik hendaknya lebih memperhatikan hal-hal yang diperintahkan dan di anjurkan dalam agama dan meninggalkan larangannya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban dan sebagai bukti identitas keislamannya.
2. Penelitian ini merupakan analisis yang tentunya jauh dari kesempurnaan. Untuk ini, penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan baik dalam hal penulisannya dalam skripsi, hal ini bertujuan agar ada perbaikan yang lebih baik didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fikih Nikah*, (terj. Heri Purnomo & Saiful Hadi), Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, ce. Ke Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Ahmad Fauzi, *Larangan Kehadiran Wali Yang Telah Mewakikan Kewaliannya Dalam Majelis Nikah (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Dalam Wilayah Kemenag Aceh Besar)*, (Skripsi yang dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2004.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Badan Penasehat, Perselisihan dan Perceraian (BP4), *Buku Pintar Keluarga Muslim*, Semarang, 1993
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: PT Bumi Aksar, 1999.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan V, Jakarta: Rhineka Cipta, 2005.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud [1]* / Muhammad Nashiruddin Al Albani; penerjemah, Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman; editor, Abu Rania, Ibnu Muhammad Aesim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 .
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Darul Fath, 2011.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Pratik)*, Jakarta:Bina Aksara1989.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2001.
Sunan Ad-Darimi Ditakhrij oleh Syaikh Mhammad Abdul Aziz Al Khalidi , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Shahih Sunan Ibnu Majah/ Muhammad Nashiruddin Al Albani; Penerjemah , Ahmad Taufiq Adurrahman; editr, Besus Hidayat Amin, Jakarta: Pstaka Azzam, 2007.

Sunan Ad-Darimi Ditakhrij oleh Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi , Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Wahbah al-Zuhaili, Imam Syafi'i (terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid. 2, Cet. 1, Jakarta:Almahira,2010.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 3602/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
b. Nahara Eriyanti, MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Nova Eliza Safitri
N I M : 160101045
Prodi : HK
J u d u l : Praktek Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Oktober 2020

Dekan
Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
R. Saefudin Abdul Rauf Kopelma Damosalano Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1564/Un. AG. ES. H. 100.00.01.2.2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala KUA Kec. Lembah Sabil
2. Tokoh Masyarakat Kec, Lembah Sabil
3. Tokoh Masyarakat Umum.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NOVA ELIZA SAFITRI / 160101045**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Kukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Desember 2020
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 14 Januari
2021

A R R Dr. Jabbar, M.A.

